

TIM PENGELOLA – JDIH – PERUBAHAN KEEMPAT

2023

KPT 18 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No. 441 Tahun 2023; Kpt KPU Prov. Kalbar Nomor 9 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU Prov. Kalbar Nomor 12 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembina Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2023.

- Lamp. : 1 hlm.